



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Karang Kemiring;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 10 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut orang tua;

Anak ditangkap tanggal 7 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Anak sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Anak selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Sdri. Indah Jaya, SH. dan Sdri. Iklima, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Hatami Koniah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta gang Mutiara RT 10 RW 03 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk mendampingi Anak berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap selama **8 (delapan) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 73 (tujuh puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) bilah kapak terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm;Dipergunakan dalam perkara Arjun Bin Andriyanto;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak agar berkenan memutus dengan ringan-ringannya dengan pertimbangan manfaat terbaik bagi anak;

Halaman ke- 2 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan orangtua Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan orangtua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan orangtua Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Saksi ARJUN Bin ANDRI YANTO (*Berkas Penuntutan Terpisah*) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan rumah Saksi SINGGIH ANOM SUROTO Als OTOK Bin JUMAR yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboli Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Anak (*Berdasarkan Akta Lahir Nomor 1903-LT-03042014-0001 masih berusia 17 tahun dan 7 bulan*) dan Saksi ARJUN Bin ANDRI YANTO sedang duduk diteras atau depan rumah Saksi SINGGIH ANOM SUROTO Als OTOK Bin JUMAR, datanglah Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN, Saksi MIRAWAN SETIAWAN als IWAN Bin TARMIZI (alm) dan Saksi DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN menghampiri Anak dan mengatakan “mane yang nganu abang aku” (siapa yang ingin mengeroyok abang saya) lalu terjadi cek cok mulut antara Anak dengan Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN, kemudian Anak menggunakan tangan kanannya memukul wajah Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi MIRAWAN SETIAWAN als

Halaman ke- 3 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN Bin TARMIZI (alm) berusaha meleraikan dan pada saat yang bersamaan Saksi ARJUN Bin ANDRI YANTO mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm yang tergeletak di teras depan rumah Saksi SINGGIH ANOM SUROTO Als OTOK Bin JUMAR lalu mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kapak tersebut menggunakan tangan kanan Saksi ARJUN Bin ANDRI YANTO ke arah pipi sebelah kiri Saksi MIRAWAN SETIAWAN als IWAN Bin TARMIZI sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm yang terletak didepan bengkel di dekat depan rumah Saksi SINGGIH ANOM SUROTO Als OTOK Bin JUMAR lalu mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN dan yang kedua mengenai mengenai paha sebelah kanan Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN, lalu disaat bersamaan Saksi ARJUN Bin ANDRI YANTO juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kapak ke arah Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN dan mengenai kepala bagian atas Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN, kemudian Anak mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah dan Saksi DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN dan mengenai bahu dan punggung sebelah kiri Saksi DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN lalu di saat bersamaan Saksi ARJUN Bin ANDRI YANTO juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kapak ke arah Saksi DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN dan mengenai kepala bagian atas Saksi DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN, setelah itu Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN, Saksi MIRAWAN SETIAWAN als IWAN Bin TARMIZI (alm) dan Saksi DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN pergi kabur dengan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi ARJUN Bin ANDRI YANTO, Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN mengalami luka jahitan pada bagian kepala, dan mengalami luka goresan pada bagian dada sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan, Saksi DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN mengalami luka Jahitan dibagian kepala dan luka goresan pada tangan sebelah kiri dan pada punggung belakang, Saksi MIRAWAN SETIAWAN als IWAN Bin TARMIZI (alm) mengalami mengalami luka jahitan pada bagian pipi sebelah kiri;

Halaman ke- 4 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 331/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan luka sayatan dibagian kepala \pm 4 Cm kali 0,2 cm, tepi luka bersih, Lancip, dasar luka jaringan **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian kepala atas sebelah kiri disebabkan oleh benda tajam;**
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 239/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan luka dibagian kepala (atas) dengan ukuran \pm 4 Cm dan lebar 0,5 cm, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan, Darah (+), nyeri tekan (+), **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian kepala (atas) disebabkan oleh benda tajam;**
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 330/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap MIRAWAN SETIAWAN als IWAN Bin TARMIZI didapatkan hasil pemeriksaan di daerah pipi kiri dengan ukuran \pm 10 Cm X 0,5 CM, batas atas luka \pm 2 Cm dari arah rambut kiri, batas bawah \pm 1 cm dari arah bibir atas sebelah kiri, batas kanan \pm 8 cm dari arah hidung kiri, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian pipi kiri disebabkan oleh benda tajam;**
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 335/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan:
 - 1) di area punggung kanan terdapat luka dengan ukuran delapan centimeter dikali satu centimeter dengan batas kanan kurang lebih lima centimeter dari garis tengah lengan kanan, batas kiri kurang lebih lima belas centimeter dan garis tengah punggung ke arah kiri, batas atas kurang lebih Sembilan centimeter dari garis tengah bahu kanan. Luka dengan batas tegas, tepi rata, ujung lancip dan tampak jaringan parut;

Halaman ke- 5 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) di area lengan bagian belakang sebelah kiri terdapat luka dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter dikali nol koma lima centimeter. Batas luka tegas, tepi rata, ujung luka lancip dan tampak jaringan parut. Batas bawah kurang lebih lima centimeter dari siku kiri, batas atas kurang lebih dua puluh centimeter dari bahu kiri;

Dengan kesimpulan luka sayatan di bagian punggung sebelah kanan dan bagian belakang lengan kiri yang disebabkan oleh benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 336/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan:

1) diarea dada sebelah kiri terdapat luka dengan ukuran enam centimeter dikali nol koma lima centimeter, luka batas tegas dan ujung lancip. Tampak luka seperti jaringan parut dengan batas atas delapan centimeter dari tulang selangka, batas kanan empat koma lima centimeter arah kanan dari garis tengah dada;

2) di daerah paha bawah bagian dalam kaki kanan terdapat luka dengan ukuran empat centimeter. Luka batas tegas, tepi luka rata dan ujung lancip. Tampak luka dengan jaringan parut atas bawah lima centimeter dari batas lutut kanan, batas kanan sebelas centimeter dari tengah paha kanan;

Dengan kesimpulan luka sayatan di bagian punggung sebelah kanan dan bagian belakang lengan kiri yang disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan rumah Saksi SINGGIH ANOM SUROTO Als OTOK Bin JUMAR yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman ke- 6 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Anak (*Berdasarkan Akta Lahir Nomor 1903-LT-03042014-0001 masih berusia 17 tahun dan 7 bulan*) dan Saksi ARJUN Bin ANDRI YANTO sedang duduk diteras atau depan rumah Saksi SINGGIH ANOM SUROTO Als OTOK Bin JUMAR, datanglah Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN, Saksi MIRAWAN SETIAWAN als IWAN Bin TARMIZI (alm) dan Saksi DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN menghampiri Anak dan mengatakan "mane yang nganu abang aku" (siapa yang ingin mengeroyok abang saya) lalu terjadi cek cok mulut antara Anak dengan Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN, kemudian Anak menggunakan tangan kanannya memukul wajah Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi MIRAWAN SETIAWAN als IWAN Bin TARMIZI (alm) berusaha meleraikan dan pada saat yang bersamaan Saksi ARJUN Bin ANDRI YANTO mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm yang tergeletak di teras depan rumah Saksi SINGGIH ANOM SUROTO Als OTOK Bin JUMAR lalu mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kapak tersebut menggunakan tangan kanan Saksi ARJUN Bin ANDRI YANTO ke arah pipi sebelah kiri Saksi MIRAWAN SETIAWAN als IWAN Bin TARMIZI sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm yang terletak didepan bengkel di dekat depan rumah Saksi SINGGIH ANOM SUROTO Als OTOK Bin JUMAR lalu mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN dan yang kedua mengenai mengenai paha sebelah kanan Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN, lalu disaat bersamaan Saksi ARJUN Bin ANDRI YANTO juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kapak ke arah Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN dan mengenai kepala bagian atas Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN, kemudian Anak mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah dan Saksi DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN dan mengenai bahu dan punggung sebelah kiri Saksi DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN lalu di saat bersamaan Saksi ARJUN Bin ANDRI YANTO juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kapak ke

Halaman ke- 7 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Saksi DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN dan mengenai kepala bagian atas Saksi DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN, setelah itu Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN, Saksi MIRAWAN SETIAWAN als IWAN Bin TARMIZI (alm) dan Saksi DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN pergi kabur dengan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi ARJUN Bin ANDRI YANTO, Saksi DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN mengalami luka jahitan pada bagian kepala, dan mengalami luka goresan pada bagian dada sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan, Saksi DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN mengalami luka Jahitan dibagian kepala dan luka goresan pada tangan sebelah kiri dan pada punggung belakang, Saksi MIRAWAN SETIAWAN als IWAN Bin TARMIZI (alm) mengalami luka jahitan pada bagian pipi sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 331/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan luka sayatan dibagian kepala \pm 4 Cm kali 0,2 cm, tepi luka bersih, Lancip, dasar luka jaringan **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian kepala atas sebelah kiri disebabkan oleh benda tajam;**

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 239/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan luka dibagian kepala (atas) dengan ukuran \pm 4 Cm dan lebar 0,5 cm, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan, Darah (+), nyeri tekan (+), **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian kepala (atas) disebabkan oleh benda tajam;**

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 330/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap MIRAWAN SETIAWAN als IWAN Bin TARMIZI didapatkan hasil pemeriksaan di daerah pipi kiri dengan ukuran \pm 10 Cm X 0,5 CM, batas atas luka \pm 2 Cm dari arah rambut kiri, batas bawah \pm 1 cm dari arah bibir atas sebelah kiri, batas kanan \pm 8 cm dari arah hidung kiri, tepi luka rata,

Halaman ke- 8 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung luka lancip, dasar luka jaringan **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian pipi kiri disebabkan oleh benda tajam;**

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 335/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan:

- 1) di area punggung kanan terdapat luka dengan ukuran delapan centimeter dikali satu centimeter dengan batas kanan kurang lebih lima centimeter dari garis tengah lengan kanan, batas kiri kurang lebih lima belas centimeter dan garis tengah punggung ke arah kiri, batas atas kurang lebih Sembilan centimeter dari garis tengah bahu kanan. Luka dengan batas tegas, tepi rata, ujung lancip dan tampak jaringan parut;
- 2) di area lengan bagian belakang sebelah kiri terdapat luka dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter dikali nol koma lima centimeter. Batas luka tegas, tepi rata, ujung luka lancip dan tampak jaringan parut. Batas bawah kurang lebih lima centimeter dari siku kiri, batas atas kurang lebih dua puluh centimeter dari bahu kiri;

Dengan kesimpulan luka sayatan di bagian punggung sebelah kanan dan bagian belakang lengan kiri yang disebabkan oleh benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 336/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan:

- 1) di area dada sebelah kiri terdapat luka dengan ukuran enam centimeter dikali nol koma lima centimeter, luka batas tegas dan ujung lancip. Tampak luka seperti jaringan parut dengan batas atas delapan centimeter dari tulang selangka, batas kanan empat koma lima centimeter arah kanan dari garis tengah dada;
- 2) di daerah paha bawah bagian dalam kaki kanan terdapat luka dengan ukuran empat centimeter. Luka batas tegas, tepi luka rata dan ujung lancip. Tampak luka dengan jaringan parut atas bawah lima centimeter dari batas lutut kanan, batas kanan sebelas centimeter dari tengah paha kanan;

Dengan kesimpulan luka sayatan di bagian punggung sebelah kanan dan bagian belakang lengan kiri yang disebabkan oleh benda tajam;

Halaman ke- 9 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang yaitu Sdr. Ari Yulian telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No. Register Litmas : I.C-053/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023, dengan kesimpulan dan rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Anak lahir di Karang Kemiri pada tanggal 10 Januari 2006. Anak terlahir dalam kondisi sehat dan normal melalui proses persalinan normal dengan bantuan bidan. Anak merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara pasangan bapak Agus Indarto dan ibu Widiarti;
2. Faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua serta emosi yang tidak terkontrol demi membela rasa solidaritas terhadap kelompok dari klien Anak;
3. Anak menanggapi bahwa apa yang dituduh kepadanya adalah benar, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi pelanggaran hukum lagi;
4. Korban sudah memaafkan perilaku klien Anak namun berharap agar proses hukum tetap dilanjutkan agar menimbulkan efek jera pada diri si Anak;

Rekomendasi :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien anak dapat dijatuhi dengan putusan berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman ke- 10 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Anak dan teman Anak bernama saksi Arjun melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Dendi Saputra Als Dendi yang merupakan adik saksi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan datang ke rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Anak dan saksi Arjun sedang duduk di teras atau depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok, kemudian saksi Dendi Saputra Als Dendi menghampiri Anak dan mengatakan "Mane yang nganu abang aku" (siapa yang ingin mengeroyok abang saya), lalu terjadi cekcok mulut antara Anak dengan saksi Dendi Sautra Als Dendi, kemudian Anak dengan menggunakan tangan kanan Anak memukul wajah saksi Dendi Saputra Als Dendi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Mirawan Setiawan Als Iwan berusaha meleraikan dan pada saat yang bersamaan saksi Arjun mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm yang tergeletak di teras depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok lalu mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak tersebut menggunakan tangan kanan saksi Arjun ke arah pipi sebelah kiri saksi Mirawan Setiawan Als Iwan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm yang terletak di depan bengkel di dekat depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok lalu mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi Dendi Saputra Als Dendi dan yang kedua mengenai paha sebelah kanan saksi Dendi Saputra Als Dendi;
- Bahwa disaat bersamaan saksi Arjun juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi dan mengenai

Halaman ke- 11 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian atas saksi Dendi Saputra Als Dendi, kemudian Anak mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi dan mengenai bahu dan punggung sebelah kiri saksi, lalu di saat bersamaan saksi Arjun juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak ke arah saksi dan mengenai kepala bagian atas saksi, setelah itu saksi Dendi Saputra Als Dendi, saksi Mirawan Setiawan als Iwan dan saksi pergi kabur dengan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Arjun tersebut maka saksi Dendi Saputra Als Dendi mengalami luka jahitan pada bagian kepala dan mengalami luka goresan pada bagian dada sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Arjun tersebut maka saksi mengalami luka jahitan di bagian kepala dan luka goresan pada tangan sebelah kiri dan pada punggung belakang,;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Arjun tersebut maka saksi Mirawan Setiawan Als Iwan mengalami luka jahitan pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa alat yang digunakan Anak dalam melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm, sedangkan alat yang digunakan saksi Arjun adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa Anak mengayunkan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi sebanyak total 1 (satu) kali mengenai bahu dan punggung sebelah kiri saksi dan ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi Dendi Saputra Als Dendi dan yang kedua mengenai mengenai paha sebelah kanan;
- Bahwa saksi Arjun mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm menggunakan tangan kanan saksi Arjun total sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pertama ke arah pipi sebelah kiri saksi Mirawan Setiawan Als Iwan, kedua mengenai kepala bagian atas saksi Dendi Saputra Als Dendi dan ketiga mengenai kepala bagian atas saksi;
- Bahwa Anak dan saksi Arjun melakukan perbuatan tersebut di tempat umum yaitu di depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok yang beralamat

Halaman ke- 12 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa akibat luka-luka yang diderita akibat perbuatan Anak dan saksi Arjun tersebut maka saksi, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan harus berobat jalan dan mendapat tindakan berupa penjahitan atas luka-luka yang dialami;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi Arjun tersebut menyebabkan saksi tidak bisa bekerja sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi yang membayar semua biaya pengobatan termasuk untuk saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan penggantian biaya pengobatan dari orangtua Anak sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 2 September 2023 yang dibuat antara saksi dan orangtua Anak yaitu Sdr. Indarto diketahui oleh Kepala Desa Rias;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. DENDI SAPUTRA Als DENDI Bin MITRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Anak dan teman Anak bernama saksi Arjun melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Deri Agustiran Als Deri yang merupakan kakak saksi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan datang ke rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Anak dan saksi Arjun sedang duduk di teras atau depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok, kemudian saksi menghampiri Anak dan mengatakan "Mane yang nganu abang aku" (siapa yang ingin mengeroyok abang saya), lalu terjadi cekcok mulut antara Anak dengan saksi, kemudian

Halaman ke- 13 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan menggunakan tangan kanan Anak memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi Mirawan Setiawan Als Iwan berusaha meleraikan dan pada saat yang bersamaan saksi Arjun mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm yang tergeletak di teras depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok lalu mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak tersebut menggunakan tangan kanan saksi Arjun ke arah pipi sebelah kiri saksi Mirawan Setiawan Als Iwan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm yang terletak di depan bengkel di dekat depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok lalu mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi dan yang kedua mengenai paha sebelah kanan saksi;
- Bahwa disaat bersamaan saksi Arjun juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak ke arah saksi dan mengenai kepala bagian atas saksi, kemudian Anak mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi Deri Agustiran Als Deri dan mengenai bahu dan punggung sebelah kiri saksi Deri Agustiran Als Deri, lalu di saat bersamaan saksi Arjun juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak ke arah saksi Deri Agustiran Als Deri dan mengenai kepala bagian atas saksi Deri Agustiran Als Deri, setelah itu saksi, saksi Mirawan Setiawan als Iwan dan saksi Deri Agustiran Als Deri pergi kabur dengan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Arjun tersebut maka saksi mengalami luka jahitan pada bagian kepala dan mengalami luka goresan pada bagian dada sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Arjun tersebut maka saksi Deri Agustiran Als Deri mengalami luka jahitan di bagian kepala dan luka goresan pada tangan sebelah kiri dan pada punggung belakang,;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Arjun tersebut maka saksi Mirawan Setiawan Als Iwan mengalami luka jahitan pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa alat yang digunakan Anak dalam melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan

Halaman ke- 14 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm, sedangkan alat yang digunakan saksi Arjun adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm;

- Bahwa Anak mengayunkan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi Deri Agustiran Als Deri sebanyak total 1 (satu) kali mengenai bahu dan punggung sebelah kiri saksi Deri Agustiran Als Deri dan ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi dan yang kedua mengenai mengenai paha sebelah kanan;
- Bahwa saksi Arjun mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm menggunakan tangan kanan saksi Arjun total sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pertama ke arah pipi sebelah kiri saksi Mirawan Setiawan Als Iwan, kedua mengenai kepala bagian atas saksi dan ketiga mengenai kepala bagian atas saksi Deri Agustiran Als Deri;
- Bahwa Anak dan saksi Arjun melakukan perbuatan tersebut di tempat umum yaitu di depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa akibat luka-luka yang diderita akibat perbuatan Anak dan saksi Arjun tersebut maka saksi, saksi Deri Agustiran Als Deri dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan harus berobat jalan dan mendapat tindakan berupa penjahitan atas luka-luka yang dialami;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi Arjun tersebut menyebabkan saksi tidak bisa bekerja sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi Deri Agustiran Als Deri yang membayar semua biaya pengobatan termasuk untuk saksi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan;
- Bahwa saksi Deri Agustiran Als Deri sudah mendapatkan penggantian biaya pengobatan dari orangtua Anak sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 2 September 2023 yang dibuat antara saksi Deri Agustiran Als Deri dan orangtua Anak yaitu Sdr. Indarto diketahui oleh Kepala Desa Rias;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman ke- 15 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MIRAWAN SETIAWAN Als IWAN Bin TARMIZI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Anak dan teman Anak bernama saksi Arjun melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Deri Agustiran Als Deri dan saksi Dendi Saputra Als Dendi yang merupakan adik saksi Deri Agustiran Als Deri datang ke rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Anak dan saksi Arjun sedang duduk di teras atau depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok, kemudian saksi Dendi Saputra Als Dendi menghampiri Anak dan mengatakan "Mane yang nganu abang aku" (siapa yang ingin mengeroyok abang saya), lalu terjadi cekcok mulut antara Anak dengan saksi Dendi Saputra Als Dendi, kemudian Anak dengan menggunakan tangan kanan Anak memukul wajah saksi Dendi Saputra Als Dendi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi berusaha meleraikan dan pada saat yang bersamaan saksi Arjun mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm yang tergeletak di teras depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok lalu mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak tersebut menggunakan tangan kanan saksi Arjun ke arah pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm yang terletak di depan bengkel di dekat depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok lalu mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi dan yang kedua mengenai paha sebelah kanan saksi;
- Bahwa disaat bersamaan saksi Arjun juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi dan mengenai kepala bagian atas saksi Dendi Saputra Als Dendi, kemudian Anak

Halaman ke- 16 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi Deri Agustiran Als Deri dan mengenai bahu dan punggung sebelah kiri saksi Deri Agustiran Als Deri, lalu di saat bersamaan saksi Arjun juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak ke arah saksi Deri Agustiran Als Deri dan mengenai kepala bagian atas saksi Deri Agustiran Als Deri, setelah itu saksi, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Deri Agustiran Als Deri pergi kabur dengan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Arjun tersebut maka saksi Dendi Saputra Als Dendi mengalami luka jahitan pada bagian kepala dan mengalami luka goresan pada bagian dada sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Arjun tersebut maka saksi Deri Agustiran Als Deri mengalami luka jahitan di bagian kepala dan luka goresan pada tangan sebelah kiri dan pada punggung belakang,;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Arjun tersebut maka saksi mengalami luka jahitan pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa alat yang digunakan Anak dalam melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm, sedangkan alat yang digunakan saksi Arjun adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa Anak mengayunkan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi Deri Agustiran Als Deri sebanyak total 1 (satu) kali mengenai bahu dan punggung sebelah kiri saksi Deri Agustiran Als Deri dan ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi Dendi Saputra Als Dendi dan yang kedua mengenai mengenai paha sebelah kanan saksi Dendi Saputra Als Dendi;
- Bahwa saksi Arjun mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm menggunakan tangan kanan saksi Arjun total sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pertama ke arah pipi sebelah kiri saksi, kedua mengenai kepala bagian atas saksi Dendi Saputra Als Dendi dan ketiga mengenai kepala bagian atas saksi Deri Agustiran Als Deri;

Halaman ke- 17 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan saksi Arjun melakukan perbuatan tersebut di tempat umum yaitu di depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa akibat luka-luka yang diderita akibat perbuatan Anak dan saksi Arjun tersebut maka saksi, saksi Deri Agustiran Als Deri dan saksi Dendi Saputra Als Dendi harus berobat jalan dan mendapat tindakan berupa penjahitan atas luka-luka yang dialami;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi Arjun tersebut menyebabkan saksi tidak bisa bekerja sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi Deri Agustiran Als Deri yang membayar semua biaya pengobatan termasuk untuk saksi dan saksi Dendi Saputra Als Dendi;
- Bahwa saksi Deri Agustiran Als Deri sudah mendapatkan penggantian biaya pengobatan dari orangtua Anak sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 2 September 2023 yang dibuat antara saksi Deri Agustiran Als Deri dan orangtua Anak yaitu Sdr. Indarto diketahui oleh Kepala Desa Rias;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. ARJUN Bin ANDRI YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama teman saksi yaitu Anak melakukan pengeroyokan terhadap saksi Deri Agustiran Als Deri, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat saksi dan Anak sedang duduk di teras atau depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok, datanglah saksi Deri Agustiran Als Deri, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Dendi Saputra Als Dendi menghampiri Anak dan mengatakan "Mane yang nganu abang aku" (siapa

Halaman ke- 18 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin mengeroyok abang saya) lalu terjadi cek cok mulut antara Anak dengan saksi Dendi Saputra Als Dendi, kemudian Anak dengan menggunakan tangan kanan Anak memukul wajah saksi Dendi Saputra Als Dendi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi Mirawan Setiawan Als Iwan berusaha meleraikan dan pada saat yang bersamaan saksi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm yang tergeletak di teras depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok lalu saksi mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak tersebut menggunakan tangan kanan saksi ke arah pipi sebelah kiri saksi Mirawan Setiawan Als Iwan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm yang terletak di depan bengkel di dekat depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok lalu mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi dan yang kedua mengenai paha sebelah kanan saksi;

- Bahwa disaat bersamaan saksi juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi dan mengenai kepala bagian atas saksi Dendi Saputra Als Dendi, kemudian Anak mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi Deri Agustiran Als Deri dan mengenai bahu dan punggung sebelah kiri saksi Deri Agustiran Als Deri, lalu di saat bersamaan saksi juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak ke arah saksi Deri Agustiran Als Deri dan mengenai kepala bagian atas saksi Deri Agustiran Als Deri, setelah itu saksi Mirawan Setiawan Als Iwan, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Deri Agustiran Als Deri pergi kabur dengan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan saksi bersama Anak tersebut maka saksi Dendi Saputra Als Dendi, saksi Deri Agustiran Als Deri dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan mengalami sejumlah luka-luka;

- Bahwa alat yang saksi gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm;

Halaman ke- 19 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Anak dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 73 (tujuh puluh tiga) cm;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi bersama dengan Anak di tempat umum yaitu di depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa

- Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 331/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan luka sayatan dibagian kepala \pm 4 Cm kali 0,2 cm, tepi luka bersih, Lancip, dasar luka jaringan **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian kepala atas sebelah kiri disebabkan oleh benda tajam;**
- Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 239/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan luka dibagian kepala (atas) dengan ukuran \pm 4 Cm dan lebar 0,5 cm, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan, Darah (+), nyeri tekan (+), **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian kepala (atas) disebabkan oleh benda tajam;**
- Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 330/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap MIRAWAN SETIAWAN als IWAN Bin TARMIZI didapatkan hasil pemeriksaan di daerah pipi kiri dengan ukuran \pm 10 Cm X 0,5 CM, batas atas luka \pm 2 Cm dari arah rambut kiri, batas bawah \pm 1 cm dari arah bibir atas sebelah kiri, batas kanan \pm 8 cm dari arah hidung kiri, tepi luka rata, ujung luka

Halaman ke- 20 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancip, dasar luka jaringan **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian pipi kiri disebabkan oleh benda tajam;**

- Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 335/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan :

1) Di area punggung kanan terdapat luka dengan ukuran delapan centimeter dikali satu centimeter dengan batas kanan kurang lebih lima centimeter dari garis tengah lengan kanan, batas kiri kurang lebih lima belas centimeter dan garis tengah punggung ke arah kiri, batas atas kurang lebih Sembilan centimeter dari garis tengah bahu kanan. Luka dengan batas tegas, tepi rata, ujung lancip dan tampak jaringan parut;

2) Di area lengan bagian belakang sebelah kiri terdapat luka dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter dikali nol koma lima centimeter. Batas luka tegas, tepi rata, ujung luka lancip dan tampak jaringan parut. Batas bawah kurang lebih lima centimeter dari siku kiri, batas atas kurang lebih dua puluh centimeter dari bahu kiri;

Dengan kesimpulan luka sayatan di bagian punggung sebelah kanan dan bagian belakang lengan kiri yang disebabkan oleh benda tajam;

- Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 336/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan :

Di area dada sebelah kiri terdapat luka dengan ukuran enam centimeter dikali nol koma lima centimeter, luka batas tegas dan ujung lancip. Tampak luka seperti jaringan parut dengan batas atas delapan centimeter dari tulang selangka, batas kanan empat koma lima centimeter arah kanan dari garis tengah dada;

1) Di daerah paha bawah bagian dalam kaki kanan terdapat luka dengan ukuran empat centimeter. Luka batas tegas, tepi luka rata dan ujung lancip. Tampak luka dengan jaringan parut atas bawah lima centimeter dari batas lutut kanan, batas kanan sebelas centimeter dari tengah paha kanan;

Dengan kesimpulan luka sayatan di bagian punggung sebelah kanan dan bagian belakang lengan kiri yang disebabkan oleh benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Anak membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Anak berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak lahir tanggal 10 Januari 2006;
- Bahwa Anak diajukan di persidangan karena Anak bersama-sama dengan saksi Arjun telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Deri Agustiran Als Deri, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Anak dan saksi Arjun sedang duduk di teras atau depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok, datanglah saksi Deri Agustiran Als Deri, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Dendi Saputra Als Dendi menghampiri Anak dan mengatakan "Mane yang nganu abang aku" (siapa yang ingin mengeroyok abang saya) lalu terjadi cek cok mulut antara Anak dengan saksi Dendi Saputra Als Dendi, kemudian Anak dengan menggunakan tangan kanan Anak memukul wajah saksi Dendi Saputra Als Dendi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Mirawan Setiawan Als Iwan berusaha meleraikan dan pada saat yang bersamaan saksi Arjun mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm yang tergeletak di teras depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok lalu saksi Arjun mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak tersebut menggunakan tangan kanan saksi Arjun ke arah pipi sebelah kiri saksi Mirawan Setiawan Als Iwan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm yang terletak di depan bengkel di dekat depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok lalu mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai dada sebelah kiri dan

Halaman ke- 22 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan sebelah kiri saksi Dendi Saputra Als Dendi dan yang kedua mengenai paha sebelah kanan saksi Dendi Saputra Als Dendi;

- Bahwa disaat bersamaan saksi Arjun juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi dan mengenai kepala bagian atas saksi Dendi Saputra Als Dendi, kemudian Anak mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi Deri Agustiran Als Deri dan mengenai bahu dan pundung sebelah kiri saksi Deri Agustiran Als Deri, lalu di saat bersamaan saksi Arjun juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak ke arah saksi Deri Agustiran Als Deri dan mengenai kepala bagian atas saksi Deri Agustiran Als Deri, setelah itu saksi Mirawan Setiawan Als Iwan, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Deri Agustiran Als Deri pergi kabur dengan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama saksi Arjun tersebut maka saksi Dendi Saputra Als Dendi, saksi Deri Agustiran Als Deri dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan mengalami sejumlah luka-luka;
- Bahwa alat yang Anak gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 73 (tujuh puluh tiga) cm;
- Bahwa alat yang digunakan saksi Arjun dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran \pm 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan bersama dengan saksi Arjun di tempat umum yaitu di depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa bapak Anak ada menemui keluarga saksi Deri Agustiran Als Deri untuk meminta maaf dan juga membantu biaya pengobatan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) atau pun alat bukti lainnya yang bersifat meringankan ;

Halaman ke- 23 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdr. Agus Indarto selaku bapak kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tinggal satu rumah dengan orangtua Anak;
- Bahwa sebagai orangtua masih sanggup merawat Anak;
- Bahwa Anak bertindak seperti ini karena faktor lingkungan;
- Bahwa sebagai orangtua akan mengusahakan agar Anak bisa melanjutkan sekolah lagi selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 73 (tujuh puluh tiga) cm;
- 1 (satu) bilah kapak terbuat dari besi bergagang kayu dengan nukuran panjang 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara :

- Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1903-LT-03042014-0001 atas nama Anak, lahir di Karang Kemiri pada tanggal 10 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1903011406100006 atas nama kepala keluarga Agus Indarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak lahir tanggal 10 Januari 2006 sehingga saat ini berumur berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar Anak diajukan ke persidangan karena Anak bersama dengan saksi Arjun telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi saksi Deri Agustiran Als Deri, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Anak dan saksi Arjun sedang duduk di teras atau depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok, datanglah saksi Deri Agustiran Als Deri, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Mirawan Setiawan

Halaman ke- 24 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Iwan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Dendi Saputra Als Dendi menghampiri Anak dan mengatakan "Mane yang nganu abang aku" (siapa yang ingin mengeroyok abang saya) lalu terjadi cek cok mulut antara Anak dengan saksi Dendi Saputra Als Dendi, kemudian Anak dengan menggunakan tangan kanan Anak memukul wajah saksi Dendi Saputra Als Dendi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar melihat hal tersebut saksi Mirawan Setiawan Als Iwan berusaha meleraikan dan pada saat yang bersamaan saksi Arjun mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm yang tergeletak di teras depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok lalu saksi Arjun mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak tersebut menggunakan tangan kanan saksi Arjun ke arah pipi sebelah kiri saksi Mirawan Setiawan Als Iwan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm yang terletak di depan bengkel di dekat depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok lalu mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi Dendi Saputra Als Dendi dan yang kedua mengenai paha sebelah kanan saksi Dendi Saputra Als Dendi;

- Bahwa benar disaat bersamaan saksi Arjun juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi dan mengenai kepala bagian atas saksi Dendi Saputra Als Dendi, kemudian Anak mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi Deri Agustiran Als Deri dan mengenai bahu dan punduk sebelah kiri saksi Deri Agustiran Als Deri, lalu di saat bersamaan saksi Arjun juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak ke arah saksi Deri Agustiran Als Deri dan mengenai kepala bagian atas saksi Deri Agustiran Als Deri, setelah itu saksi Mirawan Setiawan Als Iwan, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Deri Agustiran Als Deri pergi kabur dengan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar alat yang Anak gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm sedangkan alat yang digunakan saksi Arjun dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm;

Halaman ke- 25 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak bersama dengan saksi Arjun melakukan pengeroyokan tersebut di tempat umum yaitu di depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak bersama saksi Arjun tersebut maka saksi Dendi Saputra Als Dendi, saksi Deri Agustiran Als Deri dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan mengalami sejumlah luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum sebagai berikut:
 - Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 331/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan luka sayatan dibagian kepala \pm 4 Cm kali 0,2 cm, tepi luka bersih, Lancip, dasar luka jaringan **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian kepala atas sebelah kiri disebabkan oleh benda tajam;**
 - Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 239/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan luka dibagian kepala (atas) dengan ukuran \pm 4 Cm dan lebar 0,5 cm, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan, Darah (+), nyeri tekan (+), **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian kepala (atas) disebabkan oleh benda tajam;**
 - Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 330/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap MIRAWAN SETIAWAN als IWAN Bin TARMIZI didapatkan hasil pemeriksaan di daerah pipi kiri dengan ukuran \pm 10 Cm X 0,5 CM, batas atas luka \pm 2 Cm dari arah rambut kiri, batas bawah \pm 1 cm dari arah bibir atas sebelah kiri, batas kanan \pm 8 cm dari arah hidung kiri, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian pipi kiri disebabkan oleh benda tajam;**
 - Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 335/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan :

Halaman ke- 26 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Di area punggung kanan terdapat luka dengan ukuran delapan centimeter dikali satu centimeter dengan batas kanan kurang lebih lima centimeter dari garis tengah lengan kanan, batas kiri kurang lebih lima belas centimeter dan garis tengah punggung ke arah kiri, batas atas kurang lebih Sembilan centimeter dari garis tengah bahu kanan. Luka dengan batas tegas, tepi rata, ujung lancip dan tampak jaringan parut;

2) Di area lengan bagian belakang sebelah kiri terdapat luka dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter dikali nol koma lima centimeter. Batas luka tegas, tepi rata, ujung luka lancip dan tampak jaringan parut. Batas bawah kurang lebih lima centimeter dari siku kiri, batas atas kurang lebih dua puluh centimeter dari bahu kiri;

Dengan kesimpulan luka sayatan di bagian punggung sebelah kanan dan bagian belakang lengan kiri yang disebabkan oleh benda tajam;

- Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 336/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan :

1) Di area dada sebelah kiri terdapat luka dengan ukuran enam centimeter dikali nol koma lima centimeter, luka batas tegas dan ujung lancip. Tampak luka seperti jaringan parut dengan batas atas delapan centimeter dari tulang selangka, batas kanan empat koma lima centimeter arah kanan dari garis tengah dada;

2) Di daerah paha bawah bagian dalam kaki kanan terdapat luka dengan ukuran empat centimeter. Luka batas tegas, tepi luka rata dan ujung lancip. Tampak luka dengan jaringan parut atas bawah lima centimeter dari batas lutut kanan, batas kanan sebelas centimeter dari tengah paha kanan;

Dengan kesimpulan luka sayatan di bagian punggung sebelah kanan dan bagian belakang lengan kiri yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman ke- 27 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak. Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai anak nakal atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang saat melakukan perbuatan yang dapat dipidana berusia 17 (tujuh belas) tahun dan menurut pengamatan Hakim di persidangan merupakan anak yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan dapat disidang di depan persidangan anak sebagaimana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman ke- 28 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sembunyi-sembunyi atau dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang dilakukan secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa kekerasan disini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Anak bersama dengan saksi Arjun telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi saksi Deri Agustiran Als Deri, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Anak dan saksi Arjun sedang duduk di teras atau depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok, datanglah saksi Deri Agustiran Als Deri, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Dendi Saputra Als Dendi menghampiri Anak dan mengatakan "Mane yang nganu abang aku" (siapa yang ingin mengeroyok abang saya) lalu terjadi cek cok mulut antara Anak dengan saksi Dendi Saputra Als Dendi, kemudian Anak dengan menggunakan tangan kanan Anak memukul wajah saksi Dendi Saputra Als Dendi sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi Mirawan Setiawan Als Iwan berusaha meleraikan dan pada saat yang bersamaan saksi Arjun mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm yang tergeletak di teras depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok lalu saksi Arjun mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak tersebut menggunakan tangan kanan saksi Arjun ke arah pipi sebelah kiri saksi Mirawan Setiawan Als Iwan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak mengambil 1

Halaman ke- 29 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 73 (tujuh puluh tiga) cm yang terletak di depan bengkel di dekat depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok lalu mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai dada sebelah kiri saksi Dendi Saputra Als Dendi dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi Dendi Saputra Als Dendi dan yang kedua mengenai paha sebelah kanan saksi Dendi Saputra;

Menimbang, bahwa disaat bersamaan saksi Arjun juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi dan mengenai kepala bagian atas saksi Dendi Saputra Als Dendi, kemudian Anak mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Anak ke arah saksi Deri Agustiran Als Deri dan mengenai bahu dan punggung sebelah kiri saksi Deri Agustiran Als Deri, lalu di saat bersamaan saksi Arjun juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak ke arah saksi Deri Agustiran Als Deri dan mengenai kepala bagian atas saksi Deri Agustiran Als Deri, setelah itu saksi Mirawan Setiawan Als Iwan, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Deri Agustiran Als Deri pergi kabur dengan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan saksi Arjun melakukan perbuatan tersebut di tempat umum yaitu di depan rumah Sdr. Singgih Anom Suroto Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dimana setiap orang bisa melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan itu mengakibatkan luka adalah bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah mengakibatkan saksi korban menderita luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Arjun melakukan pengeroyokan kepada saksi Deri Agustiran Als Dendi, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan menderita luka sebagaimana diterangkan dalam:

- Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 331/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan

Halaman ke- 30 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan luka sayatan dibagian kepala \pm 4 Cm kali 0,2 cm, tepi luka bersih, Lancip, dasar luka jaringan **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian kepala atas sebelah kiri disebabkan oleh benda tajam;**

- Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 239/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan luka dibagian kepala (atas) dengan ukuran \pm 4 Cm dan lebar 0,5 cm, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan, Darah (+), nyeri tekan (+), **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian kepala (atas) disebabkan oleh benda tajam;**

- Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 330/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap MIRAWAN SETIAWAN als IWAN Bin TARMIZI didapatkan hasil pemeriksaan di daerah pipi kiri dengan ukuran \pm 10 Cm X 0,5 CM, batas atas luka \pm 2 Cm dari arah rambut kiri, batas bawah \pm 1 cm dari arah bibir atas sebelah kiri, batas kanan \pm 8 cm dari arah hidung kiri, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan **dengan kesimpulan luka sayatan dibagian pipi kiri disebabkan oleh benda tajam;**

- Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 335/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan :

- 1) Di area punggung kanan terdapat luka dengan ukuran delapan centimeter dikali satu centimeter dengan batas kanan kurang lebih lima centimeter dari garis tengah lengan kanan, batas kiri kurang lebih lima belas centimeter dan garis tengah punggung ke arah kiri, batas atas kurang lebih Sembilan centimeter dari garis tengah bahu kanan. Luka dengan batas tegas, tepi rata, ujung lancip dan tampak jaringan parut;
- 2) Di area lengan bagian belakang sebelah kiri terdapat luka dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter dikali nol koma lima centimeter. Batas luka tegas, tepi rata, ujung luka lancip dan tampak jaringan parut. Batas bawah kurang lebih lima centimeter dari siku kiri, batas atas kurang lebih dua puluh centimeter dari bahu kiri;

Halaman ke- 31 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan luka sayatan di bagian punggung sebelah kanan dan bagian belakang lengan kiri yang disebabkan oleh benda tajam;

- Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA BAKTI TIMAH TOBOALI Nomor: 336/PT.BTM/YM-2730/ 2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DR. KHAIDIR YUSUF selaku Dokter Jaga UGD, dilakukan pemeriksaan terhadap DENDI SAPUTRA als DENDI Bin MITRAN didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan :

1) Di area dada sebelah kiri terdapat luka dengan ukuran enam centimeter dikali nol koma lima centimeter, luka batas tegas dan ujung lancip. Tampak luka seperti jaringan parut dengan batas atas delapan centimeter dari tulang selangka, batas kanan empat koma lima centimeter arah kanan dari garis tengah dada;

2) Di daerah paha bawah bagian dalam kaki kanan terdapat luka dengan ukuran empat centimeter. Luka batas tegas, tepi luka rata dan ujung lancip. Tampak luka dengan jaringan parut atas bawah lima centimeter dari batas lutut kanan, batas kanan sebelas centimeter dari tengah paha kanan;

Dengan kesimpulan luka sayatan di bagian punggung sebelah kanan dan bagian belakang lengan kiri yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Anak, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Anak adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan Anak oleh karena itu haruslah dipidana sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan Laporan

Halaman ke- 32 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Hasil Kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari sepenuhnya amanat Undang-undang SPPA bahwa pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dengan melihat sifat perbuatan Anak serta akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana tersebut, maka Hakim Anak menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara supaya ada efek jera, menyatakan sependapat dengan saran dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan juga penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm dan 1 (satu) bilah kapak terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Arjun Bin Andri Yanto maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arjun Bin Andri Yanto;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak mengakibatkan saksi Deri Agustiran Als Deri, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Orangtua Anak masih sanggup mendidik Anak;
- Saksi Deri Agustiran Als Dendi, saksi Dendi Saputra Als Dendi dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan telah memaafkan perbuatan Anak;

Halaman ke- 33 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orangtua Anak telah mengganti biaya pengobatan kepada saksi Deri Agustiran Als Deri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, menurut hemat Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah cukup tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP dan Pasal-Pasal dari KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka “ sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 73 (tujuh puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) bilah kapak terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arjun Bin Andri Yanto;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference, dengan dibantu oleh Adika Triarta, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Adika Triarta, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Halaman ke- 35 dari 35 halaman
Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)